

PENGARUH SISTEM BAGI HASIL TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI PADI DARI KONSEP *MUDHARABAH* DI KECAMATAN SANROBONE

Mita Ariani¹⁾, Idham Khalid²⁾, Sri Wahyuni³⁾.

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: mitaariani13@gmail.com

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: idhamkhalid@unismuh.ac.id

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: sriwahyuni@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of the profit-sharing system on the welfare of rice farmers from the mudharabah concept in Sanrobone District. The background of this study is that many farmers do not have farming skills, as well as landowners who are unable to manage their own land. The method used is a quantitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through questionnaires to 96 respondents selected using the purposive sampling method. Data were analyzed using simple linear regression tests, validity tests, reliability tests, and classical assumption tests such as normality and heteroscedasticity. The results of the study showed that the profit-sharing system had a significant effect on farmer welfare. This is indicated by increasing income, access to education and health services. The conclusion of this study is that the application of a profit-sharing system based on the mudharabah concept can improve farmer welfare.

Keywords: Profit-Sharing System, Mudharabah, Farmer Welfare.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sebagian besar penduduk yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Namun demikian, banyak petani yang tidak memiliki lahan sendiri dan hanya mengandalkan sistem kerja sama dengan pemilik lahan untuk menjalankan usaha pertanian. Dalam praktik masyarakat pedesaan, kerjasama ini umumnya dilakukan melalui sistem bagi hasil. Dalam ekonomi islam, kerjasama ini dikenal akad *mudharabah*, yaitu kerjasama antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*) dimana hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Sektor pertanian memberi kontribusi besar dalam mendorong perekonomian di Sulawesi selatan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar daerah di Sulawesi selatan merupakan penghasil produk pertanian. Di Kecamatan Sanrobone subsektor pertanian yang prospektif untuk dikembangkan adalah tanaman padi karena tanaman padi sangat berpengaruh positif terhadap kehidupan manusia, selain padi atau beras juga menjadi salah satu makanan pokok dan merupakan sumber kebutuhan sehari-hari. Kecamatan Sanrobone juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi besar dalam produksi padi. Namun, meskipun memiliki potensi agraris yang tinggi, kesejahteraan petani padi di wilayah ini masih menjadi perhatian masih banyak petani yang mengalami kendala dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Penelitian terkait sistem bagi hasil dalam pertanian telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif penerapan akad *mudharabah* atau terbatas pada wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda dari Kecamatan Sanrobone. Seperti halnya, penelitian oleh Hidayati & Oktafia (2020) di Lamongan menyoroti bahwa sistem bagi

hasil dalam pertanian cenderung masih mengikuti tradisi lokal dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip – prinsip syariah seperti akad mudharabah secara komprehensif. Dan penelitian oleh Kuslima et al, (2023) menemukan bahwa perjanjian sistem bagi hasil masih banyak dilakukan secara lisan dan didasarkan pada hukum adat, yang menimbulkan potensi ketimpangan dan ketidakpastian hukum bagi petani. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas tentang penerapan sistem bagi hasil dari konsep mudharabah dalam konteks petani padi di Kecamatan Sanrobone. Dengan demikian, perlu adanya penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan sistem bagi hasil, tetapi juga mengukur pengaruh sistem tersebut terhadap dimensi kesejahteraan secara menyeluruh.

Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan soaial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasamani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

Kesejahteraan petani merupakan keberhasilan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup dan keluarga, seperti sandang, pangan, perumahan, serta kesehatan dan pendidikan. Jika petani dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut maka dapat dikatakan petani tersebut sudah sejahtera dan sebaliknya jika tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut maka dapat dikatakan petani tersebut belum sejahtera (Martina dan Praza, 2018). Namun tingkat kesejahteraan ekonomi petani masih belum dapat sepenuhnya dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan yang sebenarnya, karena kesejahteraan biasanya dilihat dari dua sisi yaitu sisi ekonomi dan sosial, dimana sosial merupakan sisi utama dari kesejahteraan petani. Tujuan utama Kesejahteraan adalah meningkatkan taraf hidup individu atau kelompok berdasarkan konteks social (Oktafia, 2016).

Bagi Hasil

Kata perjanjian berasal dari bahasa Arab (*al-aqd*) yang secara etimologis berarti komitmen dan kesepakatan (*al-itifaq*). Menurut (antonio, 2015), bagi hasil adalah suatu sistem penanganan keuangan dalam ekonomi Islam dengan membagi hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Perjanjian bagi hasil dapat berupa perjanjian yang berorientasi pada hasil dan keuntungan antara dua pihak atau lebih, dimana keuntungan dibagi sejak awal sesuai kesepakatan yang telah disepakati dan tidak ada yang dipaksa.

Jenis-jenis bagi hasil ada 3 yaitu *Profit Sharing*, *Revenue sharing* dan *profit and loss sharing*.

- *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp. 1000,00 dan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp. 700,00 maka profit/laba adalah Rp. 300,00 (Rp. 1000,00 – Rp. 700,00).
- *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan dari pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha yang belum dikurangi beban usaha. Misal, pendapatan usaha Rp. 1000,00 dan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp. 700,00 maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp. 1000,00 (tanpa harus dikurangi beban Rp. 700,00).

Profit and loss sharing merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung

jawab atas pengelolaan usaha. Beberapa aturan dasar yang perlu diperhatikan dalam bentuk kerjasama dengan konsep *profit and loss sharing* yaitu Ijab kabul, adanya modal dan pembagian keuntungan dan Kerugian.

Kerjasama Pertanian

Kerjasama merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu dan fokus kepada suatu target atau tujuan tertentu (Bhudianto, 2014). Menurut Abdulsyani kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, yang mencakup kegiatan atau aktivitas tertentu dan bertujuan untuk memenuhi keinginan bersama dengan cara saling membantu dan saling memahami aktivitas dan posisi masing-masing.

Sedangkan kerjasama menurut Islam secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Apipudin, 2015). *Mudharabah* menurut terminologi adalah akad yang dilakukan dalam kerjasama oleh pemilik modal dan pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan jika terjadi kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana dengan catatan kerugian tidak disebabkan oleh pengelola (Mardani, 2014). Sedangkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan porsi modal yang dilakukan (Naf'an, 2014).

Namun, penerapan akad *Mudharabah* dalam sektor pertanian juga menghadapi tantangan. Husni (2024) dalam penelitiannya di Desa Ading, Kabupaten Wajo, menyoroti bahwa kurangnya pemahaman petani terhadap prinsip-prinsip syariah dalam akad *mudharabah* dapat menjadi kendala. Beberapa petani belum sepenuhnya memahami bahwa dalam akad ini, resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Oleh karena itu, edukasi mengenai konsep *mudharabah* dan hukum syariah menjadi penting untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu bentuk akad dalam ekonomi islam, dimana pemilik dana (*Shohibul maal*) menanamkan danannya kepada pengelola dana (*Mudharib*) untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. *Mudharabah* juga berfungsi sebagai sarana utama bagi lembaga keuangan islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Landasan hukum Mudharabah Al-Qur'an Surat An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemah : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu," (QS An Nisa:29).

Adapun jenis-jenis *mudharabah* yaitu *mudharabah muthalaqah*, yaitu kerja sama antara *shaibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Waktu dan daerah bisnis, dalam *mudharabah mutalaqah*, *mudharib* mendapatkan kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha *mudharabah* sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari bank. Dan *Mudharabah Muqayadah*, yaitu suatu bentuk kerja sama dimana *shaibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2014), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik untuk menganalisis fenomena tertentu, penelitian kuantitatif melibatkan proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data berbentuk angka yang digunakan untuk menguji hipotesis atau menjalankan hubungan antar variabel.

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah sistem bagi hasil dari konsep *mudharabah*, dan variabel terikatnya adalah kesejahteraan petani padi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dari para petani. Dan data sekunder didapatkan dari sumber dari buku dan jurnal-jurnal.

Sumber data yang diperoleh dari peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dengan sumber data, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah petani untuk menentukan objek yang akan diteliti. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya seperti buku dan artikel lainnya.

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan Orang-orang, benda-benda dan ukuran lain yang menjadi objek Perhatian dalam sebuah penelitian (Suharyadi and Purwant S.K., 2016). Dalam penelitian ini populasinya adalah petani yang ada di Kec Sanrobone yang melaksanakan akad bagi hasil atau tidak. Data populasi penelitian ini meliputi 2.131 jumlah petani di Kecamatan Sanrobone.

Tabel 1 Data BPS jumlah petani di Kec.Sanrobone

NO	Kecamatan	Jumlah Petani
1	Sanrobone	2131

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dengan margin of error 10%. Berikut penjabaran perhitungan sampel dengan rumus slovin :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{2131}{1 + (2131 \times 0,1^2)} \\
 n &= \frac{2131}{1 + 21,31} \\
 &= \frac{2131}{22,31} \\
 &= 95,5 \text{ dibulatkan menjadi } 96
 \end{aligned}$$

Sehingga, jumlah sampel ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 orang.

Adapun metode pengumpulan data sebagai menggunakan Kuesioner (Angket). Dimana Kuesioner merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner termasuk aspek penting dalam penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden.

Untuk memudahkan respon responden, peneliti menyediakan lima alternatif pilihan respon yang disebut skala likert seperti terlihat pad tabel dibawah ini.

Tabel 2 Skor Jawaban Responden

Skor	Skala	Kode
5	Sangat Setuju	SS
4	Setuju	S
3	Netral	N
2	Tidak Setuju	TS
1	Sangat Tidak Setuju	STS

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk numerik adalah uji regresi linier sederhana dengan perhitungan variabel yang dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 25. Adapun model regresi linear sederhana yaitu :

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Variabel terikat

a = Intercept

b = Koefisien variabel Xs

X = Variabel Bebas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas dan heteroskedastisitas untuk memenuhi syarat analisis regresi. Adapun uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F dan Koefisien Determinasi. Uji t (Uji Parsial) Untuk mengetahui apakah variabel independen (Sistem bagi hasil) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kesejahteraan petani). **Hipotesis Nol (H0):** Tidak ada pengaruh signifikan sistem bagi hasil *mudharabah* terhadap kesejahteraan petani padi. **Hipotesis Alternatif (H1):** Sistem bagi hasil *mudharabah* memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani padi. Jika $p\text{-value} < 0,05$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak. Uji F (Uji Simultan) Untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. **Hipotesis Nol (H0):** Tidak ada pengaruh simultan sistem bagi hasil *mudharabah* terhadap kesejahteraan petani padi. **Hipotesis Alternatif (H1):** Ada pengaruh simultan sistem bagi hasil *mudharabah* terhadap kesejahteraan petani padi. Dan Koefisien Determinasi R^2 Untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya setiap pertanyaan/pernyataan yang digunakan dalam penelitian. Kriteria uji validitas adalah dengan membandingkan nilai r hitung (*Pearson Correlation*) dengan nilai r tabel. Dan untuk menentukan nilai r

tabel, pada kolom df (derajat bebas) digunakan rumus $N-2$ dimana N adalah banyaknya responden. Adapun penjabaran rumus df yaitu:

$$df = n - 2$$

keterangan:

df = derajat bebas

n = jumlah sampel

Tabel 3 Uji validitas X

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	0,578	0,200	Valid
X2	0,552	0,200	Valid
X3	0,557	0,200	Valid
X4	0,530	0,200	Valid
X5	0,537	0,200	Valid
X6	0,595	0,200	Valid
X7	0,475	0,200	Valid
X8	0,505	0,200	Valid

Tabel 4 Uji validitas Y

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0,592	0,200	Valid
Y2	0,533	0,200	Valid
Y3	0,511	0,200	Valid
Y4	0,509	0,200	Valid
Y5	0,532	0,200	Valid
Y6	0,531	0,200	Valid
Y7	0,512	0,200	Valid
Y8	0,521	0,200	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nilai r_{hitung} dari semua item pernyataan lebih besar dari r_{tabel} hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang terdapat pada kuesioner dinyatakan valid.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Metode uji reliabilitas untuk data penelitian dan kuesioner digunakan metode *Cronbach's Alpha*.

Tabel 5 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	n	Keterangan
Sistem Bagi Hasil	0,636	8	Reliabel
Kesejahteraan	0,627	8	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *Cronbach alpha* variabel > 0.6 yaitu pada sistem bagi hasil $0.636 > 0.6$ dan Kesejahteraan $0.627 > 0.6$. Sehingga setiap variabel digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya dan konsisten.

c. Uji Normalitas

Uji Normalitas *Kolmogorov smirnov* merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,56299674
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,077
	Negative	-,095
Kolmogorov-Smirnov Z		,934
Asymp. Sig. (2-tailed)		,347
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa *Asymp.Sig.* adalah $0,347 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

d. Uji Linearitas

Uji Linearitas adalah untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih memiliki hubungan yang linear (garis lurus) secara signifikan atau tidak.

Tabel 7 Uji Linearitas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KESEJAHTERAAN PETANI *	Between Groups	(Combined)	157,130	11	14,285	2,215	,021
		Linearity	74,908	1	74,908	11,613	,001
		Deviation from Linearity	82,222	10	8,222	1,275	,258
SISTEM BAGI HASIL	Within Groups		541,828	84	6,450		
	Total		698,958	95			

Berdasarkan tabel diatas, nilai Devition from Linearity signifikansi sebesar 0,258. Karena nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansi $>0,05$, Maka terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel independet (Bagu Hasil) dan variabel dependen (kesejahteraan).

e. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastistas adalah varian residual yang tidak sama pada setiap variabel di dalam model regresi.

Tabel 8 Uji Heteroskedastistas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,015	3,188		1,259	,211
	SISTEM BAGI HASIL	-,058	,097	-,062	-,599	,550

a. Dependent Variable: ABS_Res

Berdasarkan tabel diatas nilai signifikan variabel sistem bagi hasil (X) memiliki nilai 0,550, yang dimana jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala Heteroskedastistas.

f. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah analisis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B		Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,556	4,091		4,291	,000
	SISTEM BAGI HASIL	,418	,124	,327	3,359	,001
	a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN PETANI					

Regresi linear sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana seperti pada kolom Unstandardized Coefficients. Adapun persamaan regresi linear sederhana yaitu:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 17,556 + 418$$

g. Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, maka dilakukan analisis uji t (Partial). Uji t bertujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan model regresi yang digunakan.

Tabel 10 Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17,556	4,091		4,291	,000
	SISTEM BAGI HASIL	,418	,124	,327	3,359	,001
a. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN PETANI						

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai t_{hitung} atau variabel sistem bagi hasil adalah 3,359 > t_{tabel} 1,661 dengan nilai signifikansi $0,00 < \alpha$ (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya Sistem bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani padi di Kecamatan Sanrobone.

h. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi, yang sering dilambangkan dengan R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen (Y), yaitu kesejahteraan petani. Yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen (X) yaitu sistem bagi hasil.

Tabel 11 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,591 ^a	,349	,342	1,562
a. Predictors: (Constant), SISTEM BAGI HASIL				
b. Dependent Variable: KESEJAHTERAAN PETANI				

Berdasarkan tabel di atas hasil uji pada Model summary dapat dipahami bahwa pengaruh sistem bagi hasil dengan konsep mudharabah terhadap kesejahteraan petani padi di kec sanrobone tergolong kecil. Hal ini ditunjukkan nilai R Square sebesar 0,349 yang artinya pengaruh sistem bagi hasil dengan akad mudharabah sebesar 34,9%. Nilai R yaitu 0,591 dari output tersebut diperoleh koefisien Determinasi sebesar 59,1% yang artinya bahwa pengaruh sistem bagi hasil terhadap variabel kesejahteraan adalah 59,1 %.

3.2. Pembahasan

Sistem bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah adalah bentuk Kerja sama antara pemilik lahan (shahibul maal) dan petani penggarap (mudharib), dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal, dan Kerugian di tanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian Pengelola. Interpretasi hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik Pengelolaan sistem bagi hasil dalam hal transparansi, keadilan proporsi, Dan kejelasan akad, maka semakin besar kontribusinya terhadap Kesejahteraan petani. Hal ini mencakup peningkatan pendapatan, Ketahanan pangan, kemampuan menyekolahkan anak dan akses terhadap Layanan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil berbasis akad mudharabah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan petani padi di Kecamatan Sanrobone. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linear sederhana yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, serta nilai koefisien regresi yang positif. Artinya, semakin baik pelaksanaan sistem bagi hasil, maka semakin meningkat pula kesejahteraan petani. Responden dalam penelitian ini mayoritas memberikan penilaian “setuju” hingga “sangat setuju” terhadap item-item dalam kuesioner sistem bagi hasil, seperti kejelasan kesepakatan awal, pembagian hasil yang adil, dan keberlanjutan kerjasama. Hal ini memperkuat argumen bahwa transparansi dan keadilan dalam sistem bagi hasil mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara petani penggarap (mudharib) dan pemilik lahan (shahibul maal).

Dari segi kesejahteraan, petani merasakan manfaat langsung dari sistem ini, khususnya dalam hal peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan anak, serta akses layanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata skor tanggapan responden yang berada di atas angka 3,5 dalam skala Likert, yang mencerminkan persepsi positif terhadap dampak sistem bagi hasil terhadap kondisi kehidupan mereka.

Penelitian ini juga didukung oleh temuan studi lain yang Menunjukkan efek positif dari praktik bagi hasil. Seperti, penelitian oleh Lestari dan Nurhayati (2018) dalam jurnal “Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam” menemukan bahwa penerapan sistem bagi hasil pada sektor Pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani secara signifikan, Sehingga berkontribusi pada peningkatan taraf hidup mereka. Konsistensi Temuan ini dengan hasil penelitian di Kecamatan Sanrobone bahwa Prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam

sistem bagi hasil yang Diterapkan di wilayah turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan Petani.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,349 menunjukkan bahwa sekitar 34,9% variasi kesejahteraan petani dapat dijelaskan oleh sistem bagi hasil. Ini berarti bahwa meskipun sistem bagi hasil memiliki kontribusi yang signifikan, masih ada faktor lain seperti harga komoditas, akses pasar, dan kebijakan pertanian yang juga memengaruhi kesejahteraan petani. Oleh karena itu, keberhasilan sistem bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebaiknya diiringi dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga pendamping dalam hal edukasi, infrastruktur pertanian, dan akses pembiayaan syariah. Penerapan akad mudharabah tidak hanya menciptakan keadilan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat tatanan sosial masyarakat desa melalui prinsip kerjasama, kepercayaan, dan saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat.

Hal ini Sejalan dengan penelitian Dina haryanti 2019 yang Menunjukkan Variabel sistem bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat karena memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Variabel sistem bagi hasil Merupakan variabel yang kemudian mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Di Desa Galang Tinggi, Dikarenakan penerapan sistem bagi hasil yang dirasakan oleh Responden Lebih mewakili adanya pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 96 responden petani padi di Kecamatan Sanrobone, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil berdasarkan akad mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan petani penerapan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah tidak hanya meningkatkan pendapatan petani tetapi juga memperbaiki kualitas hidup mereka secara menyeluruh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110.
- Ahadi, G. D., & Zain, N. N. L. E. (2023). Pemeriksaan Uji Kenormalan dengan Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling dan Shapiro-Wilk. *Eigen Mathematics Journal*, 6(1), 11–19.
- Almumtazah, N., Azizah, N., Putri, Y. L., & Novitasari, D. C. R. (2021). Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru Menggunakan Metode Regresi Linear Sederhana. *Jurnal Ilmiah Matematika dan Terapan*, 18.
- Anufia, B., & Alhamid, T. I. (2019). Instrumen pengumpulan data.
- Arifin, Z. (2021). Akad Mudharabah dengan Prinsip Bagi Hasil.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). Statistik Indonesia 2024. Jakarta: BPS.

- Badan Pusat Statistik Takalar. (2023). Kabupaten Takalar dalam Angka 2024. Takalar: BPS.
- Damayanti, E. (2019). Sistem bagi hasil dalam usaha pertanian perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 123–132.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS*. Jakarta: Guepedia.
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(3), 221–234.
- Kuslima, A. D., Anita, E., & Rohana. (2023). Analisis sistem bagi hasil antara shahibul maal dan mudharib pada petani penggarapan padi. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1.
- Lestari, R. (2023). *Pengaruh Sistem Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani*. Skripsi. Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
- Mukhlison, A., & Fahrullah, A. (2020). Dampak Besaran Muzara'ah terhadap Kesejahteraan Petani. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.
- Nurfitriani, & Hasbi, H. (2022). Penerapan akad mudharabah dan musyarakah terhadap bagi hasil petani jagung. *Jurnal Ekonomi*.